ARTIKEL

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV. TOP TEN TOBACCO

Oleh:

FADHILAH RAHMAWATI

13.1.02.01.0092

Dibimbing oleh :

1. **Linawati, M. Si**
2. **Andy Kurniawan, S. E., M. Ak**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

TAHUN 2017

SURAT PERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	:Fadhilah Rahmawati
NPM	:13.1.02.01.0092
Telepun/HP	:085707433906
Alamat Surel (Email)	:fadhilah.r18@gmail.com
Judul Artikel	:Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Top Ten Tobacco
Fakultas – Program Studi	:Ekonomi – Akuntansi
Nama Perguruan Tinggi	:Universitas Nusantara PGRI KEDIRI
Alamat Perguruan Tinggi	:Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 76 Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa :

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;
b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 11 Agustus 2017
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Linawati, S. Pd., M. Si NIDN 0708048501	Andy Kurniawan, S. E., M. Ak NIDN 0719128604	Fadhilah Rahmawati 13.1.02.01.0092

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV. TOP TEN TOBACCO

Fadhilah Rahmawati
13.1.02.01.0092
Ekonomi - Akuntansi
fadhilah.r18@gmail.com
Linawati, M. Si dan Andy Kurniawan, S. E., M. Ak
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan Negara. CV. Top Ten Tobacco merupakan perusahaan yang memiliki kewajiban perpajakan terutama Pajak Pertambahan Nilai. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran tahun 2015 pada CV. Top Ten Tobacco, (2) untuk mengetahui apakah pencatatan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN tahun 2015 pada CV. Top Ten Tobacco sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009. Nilai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berasal dari perusahaan kemudian menguraikannya secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan PPN pada CV. Top Ten Tobacco untuk penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN belum sesuai masih terjadi keterlambatan, sedangkan untuk perhitungan sudah benar sesuai UU No. 42 Tahun 2009 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 406/KMK.04/2000 tentang Dasar Perhitungan, Pemungutan, Dan Penyetotan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Atau Impor Hasil Tembakau Buatan Luar Negeri.

KATA KUNCI : pajak pertambahan nilai, pajak masukan, pajak keluaran

LATAR BELAKANG

Sebagian besar dana yang dikeluarkan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan Negara berasal dari pajak. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan peran aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan disertai peran aktif pemerintah untuk melakukan sistem pemungutan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan Negara yakni berasal dari Pajak Pertambahan Nilai yang menggantikan Pajak Penjualan sejak 1 April 1985. PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Secara umum perhitungan PPN mengggunakan metode pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP atau JKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean atau

pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan impor BKP. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP.

Undang-undang PPN tidak mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pembukuan pajak masukan dan pajak keluaran, sehingga setiap perusahaan membukukannya sesuai dengan presepsinya masing-masing. Tidak ada aturan yang jelas mengenai pajak masukan dan pajak keluaran tersebut akan menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan oleh perusahaan. Perlakuan akuntansi yang benar atas PPN sangat penting bagi perusahaan, karena apabila perlakuan akuntansinya benar atas pajak masukan dan pajak keluaran maka pada akhir periode akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan akan menghasilkan PPN yang terutang dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu UU No. 42 Tahun 2009.

CV. Top Ten Tobacco merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri rokok. Transaksi pembelian dan penjualan BKP dan JKP dalam jenis usaha perusahaan tersebut merupakan objek (PPN). Perusahaan ini telah dikukuhkan sebagai PKP dengan NPWP 02.298.205.2-651.000. Oleh karena itu, perusahaan memiliki salah satu kewajiban perpajakan jenis PPN. Sebagai perusahaan yang memiliki kewajiban PPN maka perusahaan telah berupaya untuk menyelenggarakan pencatatan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN untuk memenuhi kewajiban PPNnya tersebut. Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap BKP maka di kenakan PPN masukan dari DPP barang tersebut. Sebaliknya bila perusahaan ini melakukan penjualan barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan PPN keluaran terhadap BKP tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran tahun 2015 pada CV. Top Ten Tobacco, (2) untuk mengetahui apakah pencatatan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN tahun 2015 pada CV. Top Ten Tobacco sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009.

METODE

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul kemudian ditarik kesimpulan mengenai pencatatan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN dengan UU No. 42 Th. 2009. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kuantitatif. Sugiyono (2014:7) pendekatan kuantitatif diartikan sebagai pendekatan penelitian yang menggunakan data berbentuk angka dan dianalisis menggunakan statistik.

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berupa rekapitulasi perhitungan PPN dan laporan PPN (SPT Masa PPN) dari CV. Top Ten Tobacco periode 2015. Waktu penelitian ini adalah 4 bulan terhitung dari 1 maret 2017 sampai dengan 31 Juni 2017.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) mengumpulkan data dari CV. Top Ten Tobacco. Langkah selanjutnya penulis membahas akan data-data yang telah terkumpul; (2) Setelah membahas penulis membandingkan akan hasil yang didapat dengan undang-undang perpajakan yang berlaku apakah sesuai atau tidak; (3) Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dari bahasan dan perbandingan yang telah dilakukan dalam tahap sebelumnya; (4) Tahap akhir yang dilakukan memberikan saran jika ditemukan sesuatu yang seharusnya diperbaiki kepada perusahaan, agar menjadi lebih baik dari sebelumnya.

HASIL DAN KESIMPULAN

A. Hasil Analisis Data

1. Perhitungan dan Pencatatan Pajak Masukan

Tabel 4.1
Data Penerimaan BKP

Bulan	Pembelian	
	DPP (Rp.)	PPN Masukan (10%) (Rp.)
Januari	69.274.101	6.927.410
Februari	44.661.116	4.466.112
Maret	66.049.850	6.604.985
April	42.649.790	4.264.979
Mei	16.272.240	1.627.224
Juni	61.556.760	6.155.676
Juni Pemb 1	82.096.810	8.209.681
Juli	30.728.000	3.072.800
Agustus	62.834.260	6.283.426
September	174.288.336	17.428.832
Oktober	28.075.441	2.807.544
November	73.152.000	7.315.200
November	111.461.155	11.146.115
Desember	22.525.000	2.252.500
Total	**1.455.235.140**	**145.523.514**

Pada setiap perolehan BKP, perusahaan menerima faktur pajak dari PKP penjual yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan yang akan dibayar pada masa akhir pajak. Mekanisme pemungutan PPN dengan metode *credit method* tersebut sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 pasal 9 ayat 2 pajak masukan atas pembelian bahan baku dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dengan dilakukan pembelian. Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui perhitungan PPN masukan yang

dibayarkan adalah sebesar 10% dikalikan dengan DPP. Pencatatan untuk mencatat pembelian pada bulan januari sebagai berikut:

Pembelian Rp. 69.274.101
PPN Masukan Rp. 6.927.410
Hutang Dagang Rp. 76.201.511

2. Perhitungan dan Pencatatan Pajak Keluaran

Tabel 4.2
Data Penyerahan BKP

Bulan	Penjualan		
	DPP (Rp.)	Cukai Hasil Tembakau (Rp.)	PPN Keluaran (8,4%) (Rp.)
Januari	3.329.280.000	817.632.000	279.659.520
Februari	-	-	-
Maret	2.781.000.000	673.200.000	233.604.000
April	1.494.000.000	367.200.000	125.496.000
Mei	3.061.500.000	734.400.000	257.166.000
Juni	1.980.000.000	489.600.000	166.320.000
Juli	486.000.000	122.400.000	40.824.000
Agustus	1.980.000.000	489.600.000	166.320.000
September	2.296.500.000	550.800.000	192.906.000
Oktober	1.980.000.000	489.600.000	166.320.000
November	2.017.500.000	489.600.000	169.470.000
Desember	4.819.229.998	695.232.000	436.015.319
Total	**26.228.009.998**	**5.919.264.000**	**2.234.100.839**

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui tarif PPN keluaran yang dipungut perusahaan tersebut sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 406/KMK. 04/2000 pasal 2 ayat 1 tarif yang dikenakan atas penyerahan hasil tembakau buatan dalam negeri sebesar 8,4%. Perhitungan cukai hasil tembakau adalah 8,5% dari harga yang tertera di pita cukai rokok. Pencatatan untuk penjualan bulan Januari sebagai berikut:

Kas Rp. 4.426.571.250
Penjualan Rp. 3.329.280.000
PPN Keluaran Rp. 279.659.250
Tarif Cukai Rp. 871.632.000

3. Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPN CV. Top Ten Tobacco

Tabel 4.3
Rekap Penyetoran dan Pelaporan SPT

Masa Pajak	Kurang/ (Lebih) Bayar (Rp.)	Tanggal Setor	Tanggal Pelaporan
Januari	(101.547.035)	-	28/02/15
Februari	(106.013.147)	-	28/03/15
Maret	(6.954.985)	-	28/04/15
April	(11.219.964)	-	28/05/15
Mei	(12.847.188)	-	28/06/15
Juni	(19.002.864)	-	28/07/15
Juni Pemb	(27.212.545)	-	05/11/15
Juli	(22.075.664)	-	20/08/15
Juli Pemb	(2.054.005)	-	05/11/15
Agustus	(28.359.090)	-	30/09/15
Agustus Pemb	(2.054.005)	-	05/11/15
September	(47.841.928)	-	28/10/15
Oktober	(50.649.472)	-	28/11/15
November	(57.964.672)	-	28/12/15
November Pemb	(3.830.916)	-	31/03/16
Desember	134.782.827	23/02/16	27/02/16
Desember Pemb	(3.830.916)	-	31/03/16

Pada CV. Top Ten Tobacco terdapat PPN disetor dimuka hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

406/KMK.04/2000 pasal 3 ayat 1 PPN yang dipungut oleh pabrikan hasil tembakau buatan dalam negeri dan disetor pada bank presepsi bersamaan dengan saat pembelian pita cukai yang telah dipesan. Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui CV. Top Ten Tobacco mengalami kurang bayar pada bulan Desember 2015 sebesar Rp. 134.782.827 yang penyetorannya dilakukan dua bulan setelah masa pajak berakhir. Penyetoran tersebut belum sesuai karena berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 pasal 15a ayat 1 penyetoran PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dan sebalum SPT disampaikan. Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui pelaporan SPT pada bulan Desember dilakukan dua bulan setelah masa pajak hal tersebut menunjukan bahwa pelaporan SPT Masa pada CV. Top Ten Tobacco belum sesuai UU No. 42 Tahun 2009 pasal 15a ayat 2 Surat Pemberitahuan Masa PPN disampai-kan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

B. Kesimpulan

1. Mekanisme perhitungan dan pencatatan yang dilakukan CV. Top Ten Tobacco sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Mekanisme panyetoran dan pelaporan yang dilakukan CV. Top Ten Tobacco belum sesuai dengan peraturan perpajakan karena mengalami keterlambatan.
3. Tarif efektif PPN sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 406/KMK.04/2000 pasal 2 ayat 1 adalah 8,4% dari harga jual eceran untuk pajak keluarannya, dan 10% dari harga barang untuk pajak masukannya.
4. PPN yang disetor dimuka oleh perusahaan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 406/KMK.04/2000 pasal 3 ayat 1 PPN Keluaran/PPN HT yang dipungut disetorkan oleh pabrikan kepada Bank Presepsi bersamaan dengan saat pembelian pita cukai dengan pembayaran tunai atau dengan saat pelunasan hutang cukai atas cukai yang telah dipesan.
5. Pembayaran belum sesuai UU No. 42 Tahun 2009 pasal 15a ayat 1 penyetoran PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa disampaikan.
6. Pelaporan SPT Masa pada CV. Top Ten Tobacco belum sesuai UU No.

42 Tahun 2009 pasal 15a ayat 2 Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Budi, P. 2015. *Buku Pintar Pajak*. Jakarta: Pratama Indomitra.

Geruh, M.R. 2013. Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Emba*, (Online), 1 (3): 1-9, tersedia: http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1367, diunduh 18 Oktober 2016.

Halim, A. dkk. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Kansil, R.R. 2015. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak Di PT. Jaya Abadi Manado. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Emba*, (Online), 3 (1): 426-434, tersedia: http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7123, diunduh 18 Oktober 2016.

Lalujan, C.R.E. 2013. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Agung Utara Sakti Manado. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Emba*, (Online), 1 (3): 140-149, tersedia: http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/1377/1088, diunduh 18 Oktober 2016.

Mandey, A.H. 2013. Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Hasjrat Abadi Manado. *Jurnal Emba*, (Online), 1 (3): 99-109, tersedia: http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viem/1337, diunduh 18 Oktober 2016.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.

Samryn, L.M. 2012. *Pengantar Akuntansi*. Edisi 2. Jakarta: Rajawali.

Stice, E.K. 2010. *Akuntansi Intermediate*. Edisi 15. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Supramono Dan Damayanti, T.W. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 406/KMK.04/2000 *Tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan, Dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Atau Impor Hasil Tembakau Buatan Luar Negeri*.

UU Perpajakan No. 16 Tahun 2009. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

UU Perpajakan No. 42 Tahun 2009. *Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.*